

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat karena perkawinan menjadi penegakan hubungan hukum antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami istri. Dalam suatu perkawinan tidaklah kompleks bilamana suami istri tidak memiliki keturunan, keinginan untuk mempunyai keturunan atau mempunyai anak merupakan suatu naluri manusia yang alamiah. Akan tetapi, terkadang naluri itu terbentuk pada takdir di mana kehendak seseorang ingin mempunyai anak tidak tercapai. Faktor terbesar yang menjadi penyebab tidak tercapainya hal tersebut adalah faktor biologis.<sup>1</sup>

Didalam Hukum Indonesia sendiri diatur mengenai ikatan suami istri dalam perkawinan yaitu di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antaraseorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Setiap individu atau warga masyarakat, secara biologis dapat menyebut setiap individu sebagai kerabat karena adanya hubungan darah melalui ayah atau ibunya. Hubungan ini tentunya merupakan salah satu tujuan dari perkawinan yang pada dasarnya adalah memperoleh keturunan dari kedua pasangan suami dan istri.<sup>2</sup>

Hubungan antara anak dengan orang tua sebetulnya timbul oleh faktor biologis, di mana anak yang sah adalah anak yang dibangkitkan di dalam perkawinan. Pentingnya keturunan dalam kehidupan keluarga yang tidak atau belum dikaruniai anak menyebabkan keluarga tersebut akan berusaha untuk mendapatkan keturunan. Oleh sebab itu, pengangkatan anak (adopsi) dikenal sebagai suatu lembaga hukum dalam berbagai kebudayaan kuno seperti di Yunani Kuno, Romawi Kuno, Jepang, Tiongkok, Indonesia dan berbagai negara lainnya.

---

<sup>1</sup> Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014., hlm. 2

<sup>2</sup> *Ibid.*

Dalam hal ini, lembaga pengangkatan anak berfungsi sebagai cara atau upaya untuk melanjutkan keturunan terutama dengan adanya sistem pengabdian kepada leluhur.<sup>3</sup>

Setiap keluarga yang hidup di dunia ini selalu mendambakan agar keluarga itu selalu hidup bahagia, damai dan sejahtera yang merupakan tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dari kehidupan suami-istri dalam suatu ikatan perkawinan tersebut akan berakibat penting dalam masyarakat yaitu apabila mereka di anugerahi keturunan, dengan keturunannya mereka bisa membentuk suatu keluarga sendiri.<sup>4</sup>

Kehadiran seorang anak merupakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi seorang ibu maupun keluarganya karena anak merupakan buah perkawinan dan sebagai landasan keturunan. Anak sebagai fitrah Tuhan Yang Maha Esa perlu mendapatkan perawatan sebaik-baiknya dan merupakan tunas-tunas bangsa yang akan meneruskan cita-cita bangsa, yaitu mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap anak dapat atau mampu memikul tanggung jawabnya dimasa depan, maka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara normal baik jasmani, rohani, maupun social.<sup>5</sup>

Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas diperlukan pembinaan sejak dini yang berlangsung secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.<sup>6</sup>

Kedudukan anak dalam hukum menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Anak Kandung

---

<sup>3</sup> *Ibid.* , hlm. 4

<sup>4</sup> Rosnidar Sembiring. *Hukum Keluarga*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2016., hlm. 115

<sup>5</sup> *Ibid.* , hlm. 116

<sup>6</sup> *Ibid.*

Menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah.<sup>7</sup>

## 2. Anak di Luar Perkawinan

Anak yang lahir di luar perkawinan adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah, di mana di antara mereka tidak terkena larangan kawin atau tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain. Anak luar kawin tidak mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya. Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.<sup>8</sup>

## 3. Anak Tiri

Anak Tiri adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah, dimana diantara mereka dilarang untuk melangsungkan perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 KUHP.<sup>9</sup>

## 4. Anak Yang Lahir karena Zina

Anak yang lahir karena zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat hubungan pria dan wanita di luar perkawinan yang sah dimana salah satu atau keduanya-duanya sedang terikat dalam perkawinan dengan pihak lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 283 KUHP, anak zina tidak dapat diakui dan tidak ada upaya hukum untuk peningkatan statusnya.<sup>10</sup>

## 5. Anak Angkat

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung. Pengangkatan anak pada saat sekarang ini sudah sangat umum dan pengangkatan anak ini disebut pula dengan adopsi. Alasan untuk melakukan adopsi ini ialah kekhawatiran akan kepunahan kerabatnya.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta : PT Kharisma Putra Utama, 2015., hlm. 166.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 167

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 168

<sup>11</sup> *Ibid*

Namun, pada kenyataannya tidak semua keinginan orang yang telah menikah ini dapat terwujud, keinginan untuk memperoleh keturunan dari darah daging mereka sendiri. Untuk menghadapi permasalahan tersebut, salah satu cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri adalah dengan melakukan pengangkatan anak (adopsi) terhadap anak orang lain yang telah disetujui. Dalam perjalanannya masalah pengangkatan anak ini bukanlah masalah yang baru, termasuk di Indonesia. Sejak dahulu pengangkatan anak telah dilakukan dengan cara motivasi yang berbeda-beda. Namun, dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>12</sup>

Syeh Mahmud Syaltut, mengemukakan ada dua pengertian anak angkat yang berbeda, yaitu: pertama: At-Tabanni adalah seseorang yang mengangkat anak, yang diketahui bahwa anak itu termasuk anak orang lain, kemudian ia memperlakukan anak tersebut sama dengan anak kandungnya, baik dari kasih sayang maupun nafkah (biaya hidup), tanpa memandang perbedaan. Meskipun demikianlah agama Islam tidak menganggap anak tersebut sebagai anak kandung, karena itu anak tersebut tidak dapat disamakan statusnya dengan anak kandung. Bentuk pengangkatan anak yang kedua, Mahmud Syaltut mengemukakan bahwa At-Tabanni adalah seseorang yang tidak memiliki anak, kemudian menjadikan seseorang anak orang lain sebagai anaknya, padahal mengetahui bahwa anak itu bukan anak kandungnya, lalu menjadikan sebagai anak sah.<sup>13</sup>

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarganya.
2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris orang tua angkat,

---

<sup>12</sup> Rosnidar Sembiring, Op.Cit., hlm. 177

<sup>13</sup> Zaini, Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009., hlm.15

melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.

3. Anak angkat tidak boleh menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal/alamat.
4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.<sup>14</sup>

Pengangkatan anak menurut KUHPer adalah mengangkat anak untuk dijadikan anak kandung sendiri sehingga memutuskan hubungan antara orang tua kandungnya, serta segala urusan perwalian dan waris jatuh kepada anak angkat tersebut.<sup>15</sup>

Berdasarkan ketentuan negara Indonesia yaitu negara hukum, pengangkatan anak (adopsi) diatur dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu dalam peraturan tersebut ditetapkan bahwa pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi, hanya anak laki-laki saja yang dapat diangkat. Akan tetapi pada saat ini, menurut Yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. Pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seorang anak dari kekuasaan orangtua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk di pelihara dan di perlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang samaseperti anak kandung.<sup>16</sup>

Syarat-syarat dan prosedur pengangkatan anak telah diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang menetapkan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.<sup>17</sup> Permasalahan pengangkatan anak dapat terjadi apabila harapan orang tua angkat menjadi terpecah karena anak angkat

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 62

<sup>15</sup> Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 171

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 160

<sup>17</sup> Djaja S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indonesia*, Bandung : Nuansa Aulia, 2016., hlm. 6

tersebut tidak patuh kepadanya seperti selalu melawan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak patut dan tidak layak terhadap orang tua angkatnya dengan kata lain tidak memenuhi kewajibannya sebagai anak.<sup>18</sup>

Akibat hukum dari pengangkatan antara anak dengan orang tua adalah sebagai berikut :

1. Hubungan Darah : Mengenai hubungan ini dipandang sulit untuk memutuskan hubungan anak dengan orang tua kandung.
2. Hubungan Waris : Dalam hal waris secara tegas dinyatakan bahwa anak sudah tidak akan mendapatkan waris lagi dari orang tua kandung. Anak yang diangkat akan mendapat waris dari orang tua angkat.
3. Hubungan Perwalian : Dalam hubungan perwalian ini terputus hubungan anak dengan orang tua kandung dan beralih kepada orang tua angkat. Beralihnya ini, baru dimulai sewaktu putusan diucapkan oleh pengadilan. Segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih kepada orang tua angkat.
4. Hubungan Marga, Gelar, dan Kedudukan Adat : Dalam hal ini anak tidak akan mendapat marga, gelar dari orang tua kandung melainkan dari orang tua angkat.<sup>19</sup>

Apabila disimak, ketentuan-ketentuan pengangkatan anak yang terdapat dalam KUHPer yang baru dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka dapatlah dikatakan bahwa pengangkatan anak menurut KUHPer maupun hukum yang berlaku di Indonesia terdapat suatu kesamaan yaitu pengangkatan anak dilakukan demi kepentingan anak melalui penetapan pengadilan. Sedangkan hal yang membedakan pengangkatan anak menurut KUHPer dan ketentuan yang berlaku di Indonesia adalah jika dalam KUHPer, permohonan pengangkatan anak dapat di kabulkan apabila pengangkatan anak di pandang dari sudut putusnya hubungan kekeluargaan dengan orang tua asal dan lahirnya hubungan baru dengan orang tua angkat dan anak angkat tersebut adalah anak dari orang tua angkat.

---

<sup>18</sup> Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 166

<sup>19</sup> Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 166

Sedangkan pengangkatan anak di Indonesia menurut hukum islam tidak memutuskan hubungan kekeluargaan antara anak dengan orang tua kandungnya.<sup>20</sup>

Pembatalan pengangkatan anak itu sendiri karena beberapa sebab dan alasan di haruskan atau harus di lakukan, sebab untuk melindungi suatu pihak yang dalam hal ini merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau di rugikan karena perbuatan melawan hukum, perbuatan melawan hukum adalah “suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat itu sendiri.” Karena adanya perbuatan yang di rasa melawan hukum maka pihak yang di rugikan menginginkan pembatalan pengangkatan anak, pembatalan itu sendiri berupa permohonan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri tersebut untuk diadakan pembatalan, pembatalan berasal dari kata batal yakni tidak jadi atau tidak sah.” Jadi suatu putusan berupa penetapan pengangkatan anak oleh karena suatu alasan dapat di ajukan pembatalan.<sup>21</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab X Pasal 45 sampai 49 tentang Perkawinan mengatur mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak. Menurut Pasal 45, Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut tetap berlaku walaupun perkawinan antara kedua orang tua telah putus. Sebaliknya, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Sedangkan menurut Pasal 46 Ayat 2, Jika anak tersebut telah dewasa, maka anak tersebut wajib memelihara orang tua dan keluarganya dalam garis lurus ke atas bila itu memerlukan bantuannya. Seorang anak yang belum berusia 18 Tahun atau belum pernah menikah, berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak di cabut dari kekuasaannya. Akan tetapi, jika ternyata dari satu pihak tidak dapat melakukan kewajiban sesuai dengan fungsinya atau melakukan kesalahan dan melupakan kewajibannya, pengadilan atas dasar permohonan dapat mencabut hubungan orang tua dengan anak yang telah di angkat.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Citra Umbara, *kamus Hukum*, Bandung: Citra Umbara, 2008., hlm. 254.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 256.

Di Indonesia, dikatakan bahwa hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat putus atau berhenti apabila anak tersebut durhaka terhadap orang tua angkatnya. Mungkin pula hubungan tersebut terputus di sebabkan oleh terjadinya perselisihan atau pertengkaran antara orang tua angkat dengan orang tua kandung, dan dapat juga terputus dikarenakan setelah anak itu dewasa, anak itu kembali kepada orang tua kandungnya. Hal ini biasanya terjadi apabila anak tersebut diangkat dari kalangan keluarga sendiri, namun pengabdian anak tersebut kepada orang tua angkat tetap ada.<sup>23</sup>

Seperti di mana dalam kasus di Jakarta Timur yang di alami oleh Marjono sebagai orang tua yang membatalkan pengangkatan anaknya yang bernama Tita Enggar Sari. Marjono (penggugat) pada tanggal 18 Maret 1991 melakukan pengangkatan anak terhadap Tita Enggarsari (tergugat) yang pada saat itu berusia sekitar 8 Tahun di Pengadilan Negeri Fak Fak Papua Barat. Penggugat mengangkat tergugat sebagai anak angkat dengan Penetapan No.12.Pdt/F/1991/PN.F. Setelah menerima pengangkatan anak tersebut penggugat dengan penuh tanggung jawab, merawat, mengasuh dan memberikan pendidikan yang layak sampai dengan program Sarjana dengan fasilitas sarana yang cukup dengan di sertai kasih sayang yang tulus. Penggugat selalu hidup bersama tergugat di manapun penggugat bertugas atau sedang tugas belajar baik di dalam negeri maupun keluar negeri, dan saat bertugas di Jakarta penggugat dan tergugat tinggal bersama di tempat kediaman penggugat di Jalan Pulomas Barat VG No. 19 RT.006/011 Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur. Selama masa waktu tersebut penggugat sangat senang dan bahagia dengan adanya pengangkatan anak tersebut karena dapat mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut (tergugat). Ketika tergugat melangsungkan perkawinan dengan pria pilihannya pun penggugat yang menanggung segala dan seluruh biaya yang timbul dalam acara pelaksanaan perkawinan tersebut. Setelah tergugat menikah tergugat tetap tinggal bersama-sama dengan suaminya di tempat kediaman penggugat hingga tergugat di karuniai seorang putera. Selama setelah melangsungkan pernikahan tergugat dan suami sama-sama

---

<sup>23</sup> Onesimus Sahuleka, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Pembangunan Hukum Keluarga Nasional*, Bandung : LoGoz Publishing, 2010., hlm. 96-97.

bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga tergugat dan penggugat pun tidak pernah membebani tergugat untuk berkontribusi terhadap kebutuhan hidup rumah tangga penggugat hingga penggugat memasuki masa usia pensiun dan faktanya memang tergugat tidak pernah berkontribusi terhadap kebutuhan hidup rumah tangga penggugat padahal sesungguhnya tergugat mengetahui secara pasti kalau penggugat sudah pensiun dan sudah tidak memiliki penghasilan yang lebih lagi seperti dulu (penggugat hanya mendapat mendapat uang pensiun saja di setiap bulannya). Selanjutnya, pada tanggal 1 januari 2016 istri penggugat (ibu angkat tergugat) meninggal dunia karena sakit, kemudian penggugat mempunyai rencana mencari pendamping hidup yang baru. Atas rencana penggugat, saat itu tergugat menunjukkan sikap tidak simpatik dan tidak setuju, padahal tergugat dalam kesehariannya tidak pernah menunjukkan sikap untuk membantu dan merawat penggugat atau orang tua angkatnya yang sudah berusia lanjut. Pada suatu waktu kemudian tergugat dan suaminya merasa tidak nyaman tinggal bersama penggugat, kemudian memutuskan untuk pindah rumah ke rumah tergugat yang berada di cibubur. Setelah tergugat pindah ke Cibubur tergugat sudah tidak pernah lagi menghubungi penggugat melalui telepon/hp/sms/wa/email/surat lainnya dan bahkan pada saat hari natal dan tahun baru pun tergugat tidak pernah datang bersilaturahmi kepada penggugat apalagi memberikan salam ucapan selamat natal dan selamat tahun baru kepada penggugat. Penggugat telah mencoba berulang kali berkomunikasi dengan tergugat melalui mediakomunikasi yang ada namun tidak pernah dibalas dan ditanggapi oleh tergugat dan sepertinya tergugat juga sudah melupakan penggugat sebagai orang tua angkatnya yang nyata-nyata selama ini telah mengasuh, mendidik, membiayai, dan membesarkan tergugat. Tergugat sebagai orang tua angkatnya dan tergugat sama sekali sudah tidak ada lagi keinginan untuk mengetahui keberadaan atau keadaan kondisi kesehatan penggugat yang mana saat ini penggugat sedang dalam masa perawatan dan pemulihan mandiri pasca serangan penyakit stroke yang pernah penggugat derita. Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anak, telah cukup terbukti bahwa tergugat selayaknya sebagai seorang anak sudah tidak

lagi mentaati, menghargai dan menghormati penggugat sebagai orangtuanya. Oleh karena itu penggugat mengajukan gugatan pembatalan pengangkatan anak tersebut.

Dalam putusan lain, terdapat studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 771/Pdt.G/2014/PN.Sby yang bernama Amini Binti Hardjo Mingoen adalah seorang pensiunan sipil angkatan laut dan bertempat tinggal di Jl. Darmawangsa 8/3-A Rt. 11 Rw. 01 Kel. Airlangga Kec. Gubeng, Surabaya. Oleh karena itu Amini Binti Hardjo Mingoen sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang seorang anak, mengingat bahwa beliau hidup sendiri dan menjanda karena suaminya sudah meninggal dunia, maka dari itu Amini Binti Hardjo Mingoen melakukan pengangkatan anak pada tanggal 10 Januari 1990 dan telah menerima putusan penetapan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Surabaya yang bernama Hardiansyah Widjaja Bin Djajadi dengan daftar penetapan No. 363/Pdt.P/1998/PN. Sby dan pada saat itu Hardiansyah berusia 7 Tahun. Setelah menerima pengangkatan anak tersebut, Amini Binti Hardjo Mingoen telah mengasuh dan mendidik Hardiansyah Widjaja Bin Djajadi selama kurang lebih 6 Tahun di kediaman Amini. Dan selama waktu tersebut Amini sangat senang dan bahagia dengan pengangkatan anak tersebut karena orang tua angkat tersebut dapat mencurahkan kasih sayangnya terhadap Hardiansyah Widjaja Bin Djajadi. Seiring berjalannya waktu ketika Hardiansyah Widjaja menginjak usia remaja sekitar 14 Tahun, Hardiansyah sering mengunjungi orang tua kandungnyadi Jl. Jojoran Baru Gg. III/30 Surabaya dan bahkan ia sering menginap di rumah orang tua kandungnya tersebut dan sejak saat itu tidak pernah Kembali ke kediaman Amini (orang tua angkatnya). Dikarenakan masih adanya hubungan keluarga antara Amini Binti Hardjo Migoen (orang tua angkat) dan Hardiansyah Widjaja Bin Djajadi (anak angkat) adalah anak cucu dari Amini dan orang tua kandung Hardiansyah merupakan keponakannya, maka tidak ada perselisihan diantaranya. Namun sejak saat itu, Hardiansyah Widjaja semakin tidak menghargai Amini sebagai orang tua angkatnya di karenakan pada saat wisuda sarjananya pun Hardiansyah tidak mengundang Amini untuk hadir pada saat acara tersebut terlebih sebagian besar yang membiayai pendidikan Hardiansyah Widjaja sejak kecil adalah Amini sehingga hal tersebut menimbulkan pemikiran dan penderitaan batin seorang ibu

terhadap seorang anak angkatnya. Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak, cukup membuktikan bahwa Hardiansyah Widjaja sudah tidak mentaati dan menghormati layaknya sebagai seorang anak angkat maka Amini Binti Hardjo Mingoen (orang tua angkat) mengajukan pembatalan penetapan pengangkatan anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan dituangkan dalam karya tulis yang dibuat oleh penulis dengan judul “**AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PENETAPAN PENGANGKATAN ANAK YANG SUDAH DEWASA**”.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka di ketahui permasalahan yang akan di bahas pada penelitian ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang apakah anak angkat memiliki hak untuk menolak dalam pembatalan penetapan pengangkatan anak, kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya hak dan kewajiban antara orang tua/anak yang harus dipenuhi, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang akibat hukum pembatalan penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa serta dalam kasus lain orang tua angkat memasuki wanita ke dalam rumahnya tanpa adanya ikatan perkawinan adalah tepat.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merinci ke dalam 2 (dua) rumusan masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Apakah anak angkat memiliki hak untuk menolak dalam pembatalan penetapan pengangkatan anak ?
2. Bagaimana akibat hukum dari pembatalan penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa ?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan

bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun tujuan pokok penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui apakah anak angkat memiliki hak untuk menolak dalam pembatalan penetapan pengangkatan anak
2. Untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa.

#### 1.4.2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai 2 (dua) manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya hukum perdata, khususnya terhadap hak anak angkat dalam menolak pembatalan penetapan pengangkatan anak dan akibat hukum dari pembatalan penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di Perpustakaan berkenaan dengan Hukum Perdata, khususnya terhadap pembatalan pengangkatan anak.

#### 1.5. Kerangka Teoritis

##### 1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif yang merupakan suatu tindakan pencegahan dan pengendalian. Perlindungan Hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan yang represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa,

termasuk penanganannya di lembaga peradilan.<sup>24</sup> Selanjutnya menurut Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>25</sup>

## 2. Teori Keadilan

Berasal dari pemikiran yang menjadi issue para keadilan terhadap problematika yang paling sering menjadi khusus adalah mengenai persoalan keadilan yang dalam kaitannya adalah dengan hukum. Hal ini dikarenakan bentuk peraturan perundang-undangan yang diterima dan diterapkannya dengan pandangan yang berbeda, pandangan yang menganggap hukum itu telah adil dan sebaliknya hukum itu tidak adil.<sup>26</sup> Problema demikian sering di temukan dalam kasus konkrit, seperti dalam suatu proses acara di pengadilan seorang terdakwa terhadap perkara pidana (criminal of justice) atau seorang tergugat terhadap perkara perdata (private of justice) maupun tergugat pada perkara tata usaha negara (administration of justice) dan atau sebaliknya sebagai penggugat merasa tidak adil terhadap putusan majelis hakim dan sebaliknya majelis hakim merasa dengan keyakinannya putusan itu telah adil karena putusan itu telah didasarkan pada pertimbangan- pertimbangan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang- undangan. Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Positif (PositifWettwlijks theorie).<sup>27</sup>

Jika bidang utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, problemutama keadilan adalah merumuskan dan memberikan alasan pada sederet prinsip-prinsip yang harus di penuhi oleh sebuah struktur dasar masyarakat yang adil. Prinsip-prinsip keadilan sosial tersebut akan menetapkan bagaimanastruktur dasar harus mendistribusikan prospek mendapatkan barang-barang pokok. Menurut Rawls kebutuhan-kebutuhan pokok meliputi hak-hak dasar, kebebasan, kekuasaan,

---

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Adithya Bakti, 2000., hlm. 54

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 9

<sup>26</sup> A. Hamid S. Attamimi, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Yogyakarta : Kanisius, 2007., hlm. 17

<sup>27</sup> Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung : Nuansa dan Nusamedia, 2004., hlm. 239

kewibawaan, kesempatan, pendapatan dan kesejahteraan. Jadi dalam kerangka dasar struktur masyarakat, kebutuhan-kebutuhan pokok (primary goods) terutama dapat dipandang sebagai sarana mengejar tujuan dan kondisi pemilihan yang kritis serta seksama atas tujuan dan rencana seseorang. Jika diterapkan pada fakta struktur dasar masyarakat, prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal yaitu:

- a. Prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional.
- b. Prinsip-prinsip keadilan harus membimbing kita dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengoreksi ketidakadilan dalam struktur dasar masyarakat tertentu.<sup>28</sup>

Dalam karya tulis ini teori keadilan berfungsi sebagai tolak ukur keadilan dan persamaan hak bagi setiap individu. Baik itu dari sisi korban dan juga dari sisi pelaku.

#### **1.6. Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual ini penulis berusaha memberi batasan mengenai hal-hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Orang Tua

Orang Tua adalah ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa.<sup>29</sup>

2. Orang Tua Angkat

Orang Tua Angkat adalah orang yang diberi kuasa untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan.<sup>30</sup>

3. Anak

Pengertian anak menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan

---

<sup>28</sup> Damanhuri Fattah, "Teori Keadilan Menurut John Rawls", Jurnal TAPIs, Volume 9, Nomor 2, , <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIs/article/viewFile/1589/1324>, Desember 2013

<sup>29</sup> Rosnidar Sembiring, *Op.Cit.*, hlm. 150

<sup>30</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak, pasal 1 Ayat(4)

belas) Tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>31</sup>

#### 4. Anak Angkat

Anak Angkat adalah anak orang lain yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.<sup>32</sup>

#### 5. Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga dengan demikian antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum.<sup>33</sup>

#### 6. Pembatalan Pengangkatan Anak

Di dalam hukum positif tidak dijelaskan secara jelas pengertian pembatalan pengangkatan anak, pembatalan pengangkatan anak terjadi di karenakan beberapa sebab dan alasan di haruskan atau harus dilakukan untuk melindungi suatu pihak yang dalam hal ini merasa dirinya dalam keadaan bahaya atau di rugikan karena perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari pembuat itu sendiri.<sup>34</sup>

#### 7. Orang Dewasa

Menurut Pasal 330 KUHP dijelaskan bahwa: Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 Tahun atau sudah (pernah) menikah.

### 1.7. Kerangka Pemikiran

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *tentang perlindungan anak*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002., hlm. 90

<sup>32</sup> Simanjuntak, *Op.Cit.*, hlm. 169

<sup>33</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Jakarta : Sinar Grafika, 2001., hlm. 35

<sup>34</sup> Citra Umbara, *Kamus Hukum*, Bandung : Citra Umbara, 2008., hlm. 254



### **1.8. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab I ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, konseptual dan pemikiran, dan metode penelitian serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini membahas mengenai pengertian umum pembatalan penetapan pengangkatan anak dan akibat hukum dari pembatalan penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab III ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, metode analisis bahan hukum.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab IV ini membahas hasil penelitian mengenai hak anak angkat untuk menolak dalam pembatalan penetapan pengangkatan anak dan akibat hukum dari pembatalan penetapan pengangkatan anak yang sudah dewasa.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

